

PENETAPAN –CALON-BERHALANGAN-TETAP  
2020

KPT 295/PL.02.3-Kpt/1472/Kota/XI/2020 : 5

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN CALON WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR URUT 2 (DUA) BERHALANGAN TETAP SEBAGAI CALON WALIKOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf e dan Pasal 84 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan berdasarkan telah diterimanya Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Jaya Mukti Nomor 474.3/097/SEKLUR yang menerangkan bahwa calon Walikota Nomor urut 2 yaitu Eko Suharjo, SE berhalangan tetap karena meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 pukul 02.15 WIB, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Calon Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Pasca Calon Walikota Dumai tahun 2020 Berhalangan Tetap sebagai Calon Walikota Dumai untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 61 Tahun 1958; UU No 16 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU no 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kota Dumai No 120/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/IX/2020; Keputusan KPU Kota Dumai No 127/PL.02.3-Kpt/1472/Kota/IX/2020; Keputusan KPU Kota Dumai No 128/PL.02.3-Kpt/1472/Kota/IX/2020 .
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Calon Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020 pasca calon Walikota Dumai Nomor urut 2 (dua) berhalangan tetap dikarenakan meninggal dunia.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2020.